



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PARIWISATA

Jalan KRT Pringgodingrat Nomor 13, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 869613 Faksimile (0274) 869613  
Website: www.pariwisata.slemankab.go.id e-Mail: dispar@slemankab.go.id

Sleman, 8 Januari 2021

Nomor : 856/029  
Sifat : Segera  
Perihal : Surat Edaran

Kepada Yth  
Pengelola Destinasi Wisata dan Usaha  
Jasa Pariwisata

di Sleman

## SURAT EDARAN

Menindaklanjuti diterbitkannya Instruksi Mendagri 1/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan dan sesuai dengan Instruksi Bupati Sleman Nomor 01/INSTR/2021, Tanggal 8 Januari 2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dalam rangka Pendendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sleman, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1 Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021.
- 2 Tempat Usaha Jasa Pariwisata / Destinasi Wisata / Kuliner jam buka dibatasi sampai jam 19.00 WIB, untuk layanan pesan antar / dibawa pulang sesuai dengan jam operasional.
- 3 Tempat Kuliner dibatasi 25% dari kapasitas tempat duduk.
- 4 Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya (event) yang menimbulkan kerumunan dihentikan.
- 5 Mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja masing-masing.
- 6 Penertiban / penegakan hukum atas pelanggaran akan dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Pit. Kepala Dinas

DINAS PARIWISATA

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19630112 198903 2 003